




PUTUSAN

Nomor 1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Layang, 21 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Gang XXXXXXXXX, RT.005 RW.015, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balai Karangan, 02 Maret 1994, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan XXX. XXXXXX XXXXXXXX Nomor 1, RT.002 RW.012, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor

Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 25 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2018 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : BUKU NIKAH tertanggal 02 Mei 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tras Kalimantan Gang Budaya Kabupaten Kubu Raya sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pontianak tanggal 17 Januari 2019;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat sering bermain judi, sehingga Tergugat pernah menjual kalung milik Penggugat;
 - 5.2. Tergugat malas bekerja, sehingga orang tua Pengugat yang sering membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, pada waktu itu Penggugat meminta agar Tergugat membayar hutang Tergugat kepada bibi Penggugat, namun Tergugat memarahi Penggugat di luar rumah;
7. Bahwa, sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat juga

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Penggugat sudah merelakan semua hak Penggugat sebagai istri Tergugat jika nanti terjadi perceraian, seperti hak nafkah iddah, madhiyah, dan mut'ah;
11. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pontianak agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, tertanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Kubu Raya, namun sejak akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat sering cerita jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering main judi. Dan Saksi sering melihat Tergugat berada di rumah dan tidak bekerja;

Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT.005 RW.015, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Kubu Raya, namun sejak akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering main judi. Dan Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 April 2018 tercatat pada Kantor

Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai :

- Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Trans Kalimantan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering judi online;
- Sejak akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah bibi dan saudara kandung Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat malas kerja dan sering main judi online;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak akhir tahun 2020. Penggugat pulang ke rumah orang Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa apabila suami isteri sering bertengkar selama lebih dari 3 tahun disebabkan suami tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah serta sering berjudi, yang berakibat keduanya berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya serta tidak ada keinginan untuk kembali tinggal bersama, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon cerai dari Tergugat dan secara normatif gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai / T.t.d

Drs. A. Fuadi.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)